

DELIK HUKUM

Visi RPJPD tahun 2025 -2045 “Kabupaten Pangandaran Impresif, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan”

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.DELIKHUKUM.ID

Jul 29, 2024 - 15:30



PANGANDARAN JAWA BARAT - Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah mengagendakan Rapat Peripurna ini sebagai langkah percepatan dalam tahapan

penyusunan RPJPD Kabupaten Pangandaran tahun [2025 -2045](#).

Perlu kami sampaikan pula bahwa dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJP Daerah Kabupaten Pangandaran tahun [2025-2045](#) ini telah didahului dengan dilaksanakannya kegiatan Musrenbang yang melibatkan semua unsur masyarakat dalam rangka menjangkau aspirasi, masukan, dan saran dari setiap unsur pemangku kepentingan guna penyempurnaan RPJP Daerah ini.

Masukan maupun saran telah kami terima yang disertai data dan informasi pendukung guna menyepakati permasalahan, tantangan dan isu strategis, visi, misi serta sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pangandaran 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Dengan demikian diharapkan penyusunan RPJP Daerah ini semakin baik dan semakin menyentuh kepentingan masyarakat hingga seluruh pembangunan yang kita laksanakan benar- benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Demikian dikatakan Sekertaris Daerah Kabupaten Pangandaran DR Kusdiana saat menyampaikan Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang RPJP Tahun [2025-2045](#), dalam Rapat Paripurna, bertempat di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (25/07/2024).

Disampaikannya bahwa, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tahap yang dilalui dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Pangandaran tahun [2025 – 2045](#) .

Karena setelah mendapat pembahasan dan kesepakatan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah ini akan dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan masukan dan saran.

Setelah melalui tahapan tersebut, selanjutnya akan dibahas kembali dengan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Pangandaran tahun [2025 – 2045](#).

Hadirin yang saya hormati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran yang kita susun ini merupakan RPJP Daerah kedua Kabupaten Pangandaran.

Selain memuat permasalahan dan isu strategis Kabupaten Pangandaran, juga berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pangandaran dua puluh tahun ke depan.

Visi RPJP Daerah Kabupaten Pangandaran tahun [2025 -2045](#) yaitu “Kabupaten Pangandaran Impresif, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan” kita harapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi di atas, didukung oleh 8 misi

yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul;
2. Mewujudkan perekonomian masyarakat sejahtera dengan penguatan pariwisata;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta berbasis teknologi;
4. Mewujudkan stabilitas wilayah.
5. Mewujudkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan terkoneksi;
7. Mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan tangguh bencana; dan
8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pangandaran yang diselaraskan dengan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga RPJP Nasional.

Selain itu pula Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah yang disusun harus mampu menjawab persoalan dan harapan masyarakat kabupaten pangandaran.

Hadirin yang saya hormati, sasaran dan arah kebijakan merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai Visi pembangunan jangka panjang.

Dengan penetapan sasaran dan arah kebijakan ini, dapat ditentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJP Daerah secara bertahap: Tahap 1 perkuat pondasi. Tahap 2 Akselerasi transformasi. Tahap 3 Ekspansi global. Tahap 4 Perwujudan Indonesia emas.

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran untuk 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tahap 1 "Perkuat Pondasi"

arah kebijakan periode [2025-2029](#) adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemenuhan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- b. Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dan pengembangan destinasi sarana dan prasarana pariwisata;
- c. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan peningkatan pendapatan daerah untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan inovatif.
- d. Peningkatan keamanan daerah yang bersih dari konflik sosial, politik, dan agama;

- e. Pelestarian budaya dan tradisi serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan;
- f. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur;
- g. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang merata; dan
- h. Peningkatan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Tahap 2 “Akselerasi Transformasi”

arah kebijakan periode [2030-2034](#) adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan serta kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pembiayaan inovatif untuk mendorong kualitas pelayanan publik;
- d. Penguatan intervensi hukum untuk mewujudkan keamanan daerah;
- e. Penguatan kebudayaan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemulihan lingkungan;
- f. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas wilayah;
- g. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar yang tangguh bencana; dan
- h. Penguatan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Tahap 3 “Ekspansi Global” arah kebijakan periode [2035-2039](#) adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan daya saing sumber daya manusia;
- b. Penguatan promosi dan investasi dalam perluasan pasar produk lokal secara global;
- c. Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;
- d. Masyarakat sadar hukum dan madani;
- e. Penguatan jati diri masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan;
- f. Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur wilayah yang terkoneksi;
- g. Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana yang tangguh bencana; dan
- h. Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Tahap 4 “Perwujudan Indonesia Emas”

arah kebijakan periode [2040-2045](#) adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat pangandaran yang berkualitas dan unggul;
- b. Pertumbuhan ekonomi pangandaran yang

- signifikan dengan pendapatan masyarakat tinggi;
- c. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional;
 - d. Terwujudnya stabilitas wilayah;
 - e. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan;
 - f. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan telah terkoneksi;
 - g. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan tangguh bencana; dan
 - h. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Hadirin yang berbahagia,
demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan
apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi
masyarakat di kabupaten pangandaran
yang kita cintai ini.

Pangandaran [15-07-2024](#).

Bupati Pangandaran

H. Jeje Wiradinata.

(Anton AS).